

PERJANJIAN KEMITRAAN PT.GO-JEK INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Annisa Rizqi Pradani, S.H.,M.H
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal
2 Mei 2024

Abstrak

PT.GO-JEK Indonesia memberikan angin segar kepada para ojek pangkalan yang hanya duduk dan menunggu penumpang untuk dapat bergabung sebagai mitra, para *driver* harus menjalin kerjasama dengan perusahaan. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan. Permasalahan terjadi karena *driver* kurang memahami perjanjian kemitraan dan memunculkan kesan tidak seimbang antar para pihak, *driver* menuntut untuk dijadikan karyawan atau pekerja.

Penelitian ini bertujuan menganalisa perjanjian kemitraan PT.GO-JEK Indonesia dengan driver ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisa perjanjian kemitraan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kemitraan yang dibuat PT.GO-JEK Indonesia dan driver sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan telah memenuhi unsur sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Perjanjian kemitraan yang dibuat secara formil tertulis diatas hitam putih dan dibuat secara elektronik (online). Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian timbal balik secara terperinci memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Perjanjian kemitraan merupakan jenis dari perjanjian tidak bernama yang mana aturannya tunduk pada aturan umum bab I, II,IV buku III dan asas kebebasan berkontrak. Unsur dari perjanjian kemitraan berbeda dengan unsur perjanjian kerja.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Kemitraan, PT. GO-JEK Indonesia

Pendahuluan

A. Latar Belakang

PT. GO-JEK Indonesia merupakan perusahaan yang pertama dalam penyediaan jasa aplikasi.. Adanya PT.GO-JEK Indonesia di Jakarta memberikan suatu manfaat bagi masyarakat Jakarta yang ingin terhindar dari kemacetan, karena GO-JEK memberikan suatu inovasi yaitu penyedia jasa aplikasi yang menghubungkan penumpang dengan *driver* menggunakan aplikasi *online*, bukan hanya sebagai menghubungkan penumpang dengan *driver* tetapi perusahaan ini juga menawarkan jasa yang lain seperti *Go-ride, Go-send, Go-box, Go-food, Go-mart dan Go-clean*.¹

Aplikasi yang terdapat nama, nomor telfon dan GPS (*Global Positioning System*) untuk melacak keberadaan *drivernya*, jaket, jas hujan, helm, asuransi, layanan order melalui aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan terdapat pelayanan pengaduan dan pada akhir pelayanan konsumen dapat memberikan penilaian rating untuk *driver* tentang pelyanan yang sudah didapatkanya sehingga PT.GO-JEK Indonesia dapat mengetahui pelayanan yang telah didapatkan oleh konsumen dan perusahaan akan terus memperbaiki standar pelayanannya.²

PT GO-JEK Indonesia terdiri dari berbagai macam *driver* yang bekerjasama dengan perusahaan sebagai penghubung antara penumpang dengan *driver*, hal ini tentunya menarik masyarakat untuk menggunakan jasa tersebut. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT.GO-JEK Indonesia antusias masyarakat sangat besar dalam menggunakan jasa GO-JEK, hal ini membuat PT. GO-JEK Indonesia ingin menambah

¹ Hasil wawancara dengan Maulana Pandu selaku *Dynamic Culture Division* Kamis 12 Mei 2016 di Kantor Pusat PT.GO-JEK Indonesia Jl. Iskandarsyah II No. 7 Rw 2 Melawai Kebayoran Baru, RT 3. / RW1, Melawai Kebayoran Baru.

² Tri Sudarwanto, Nafisa Choirul Mar'ati, Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen GOJEK di Surabaya), Jurnal Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Hal 2.

peluang ke daerah-daerah besar ibu kota yang harus disentuh oleh GO-JEK agar masyarakat terbebas dari kemacetan dan kesusahan dalam penggunaan transportasi.

Aplikasi berbasis *online* yang dikeluarkan PT. GO-JEK Indonesia khususnya di daerah Semarang mempunyai antusias yang sama seperti yang pertama yaitu di Jakarta, masyarakat daerah Semarang menyambut gembira dengan adanya perusahaan penyedia jasa aplikasi yang akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Permintaan yang tinggi dan minat yang banyak dalam penggunaan jasa aplikasi GO-JEK bukan hanya sebagai penghubung antara konsumen dengan *driver* dalam pengangkutan saja melainkan juga sebagai aktifitas seperti pembelian makanan, pembelian barang di supermarket maupun pasar serta sebagai alat angkut pengiriman barang dan jasa pembersihan rumah menjadi daya tarik bagi golongan masyarakat yang sibuk untuk menggunakan jasa yang diberikan oleh PT.GO-JEK Indonesia.

PT. GO-JEK Indonesia memberikan angin segar kepada para ojek pangkalan yang hanya duduk di pangkalan dan menunggu penumpang kini cukup dengan duduk dirumah dimanapun dengan mengecek aplikasi yang ada di ponselnya dengan sistem pemasaran 'jemput bola' ternyata cukup efektif dan mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Yosefin Mulyaningtyas disebutkan bahwa penghasilan dari *driver* GO-JEK mencapai Rp.3.000.000., tiap bulan. Pendapatan yang cukup besar dengan pekerjaan yang tidak sulit memancing banyak orang untuk bergabung menjadi *driver* GO-JEK. Untuk dapat bergabung dengan PT.GO-JEK Indonesia sebagai mitra, para *driver* ini harus menjalin kerjasama dengan perusahaan. Kerjasama tersebut dapat dilihat dari perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver*.

Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya menjelaskan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan

kewajiban atas suatu prestasi.³ Pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Para pihak yang terikat di dalam perjanjian bebas menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, serta sistem hukum mana perjanjian akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi suatu masalah terkait perjanjian yang telah dibuat. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual bagi para pihak.⁴ Bahwa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian bebas dengan siapa mengadakan perjanjian bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁵ Pengertian dari kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga disebutkan bahwa kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikri, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dalam KUHPperdata diatur mengenai jenis-jenis perjanjian, adapun jenis – jenis perjanjian yaitu perjanjian sepihak dan timbal balik, ada perjanjian bernama dan tidak bernama, kemudian perjanjian konsensual, perjanjian rill, dan perjanjian formil. Perjanjian tersebut mempunyai arti

³ Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 2010, hlm 3.

⁴ Agus Y. Harnoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 108.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak* , Volume 18 No 3 : Yuridiksi, 2003, hlm 31.

penting dan konsekuensi hukumnya. Perjanjian timbal balik lahir menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Berdasarkan nama dan pengaturan nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*).⁶ Perjanjian sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian, cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian disebutkan perjanjian konsensuil, perjanjian riil, perjanjian formal. Dalam jenis-jenis Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian kemitraan termasuk dalam jenis perjanjian yang mana.

Praktek dewasa ini, prinsip dari perjanjian kemitraan ini kurang dipahami, sehingga banyak memunculkan kesan yang tidak seimbang antar para pihak. Salah satunya, unjuk rasa yang dilakukan oleh *driver* kepada perusahaan PT.GO-JEK Indonesia atas status pekerjaan sebagai mitra kerja dalam perusahaan tersebut. Para *driver* berunjuk rasa dengan menggelar aksi mogok kerja untuk menuntut dijadikan karyawan atau pekerja.⁷ Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpahaman *driver* mengenai perbedaan antara pekerja dengan mitra kerja. Dalam perjanjian kemitraan tersebut *driver* juga belum memahami hak dan kewajiban masing-masing para pihak yaitu antara *driver* dan Perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perjanjian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia cabang Semarang dengan *driver* ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2007, hlm 88

⁷Alsadad Rudi dan Icha Rastika, Pengemudi GO-JEK Menuntut Dijadikan Karyawan, [megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/11343711/Pengemudi Go-Jek Menuntut Dijadikan Karyawan](http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/11343711/Pengemudi%20Go-Jek%20Menuntut%20Dijadikan%20Karyawan) (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018)

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa perjanjian kemitraan PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian sehingga dapat selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada para pihak yaitu PT. GO-JEK Indonesia, konsumen maupun *driver*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan untuk pengembangan kualitas perkembangan penggunaan aplikasi PT.GO-JEK Indonesia, *driver*, dan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum : Studi Pustaka dan Inventarisasi
5. Metode Penyajian : Naratif sistematis dan logis

F. Pembahasan

Pembangunan dan perekonomian di Indonesia saat ini telah menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Masuknya perekonomian seluruh dunia pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang ditunjang dengan kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika menjadi ruang gerak arus barang dan jasa semakin baik. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika dimanfaatkan oleh satu Perusahaan yaitu PT.GO-JEK Indonesia untuk memberikan suatu inovasi yaitu penyedia jasa aplikasi *online* yang menghubungkan antara para *driver* dengan konsumen. Inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informatika mendapat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat.

Perjanjian merupakan salah satu sumber pokok yang melahirkan perikatan. Perikatan berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.⁸ Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, hal ini menyatakan bahwa perjanjian menimbulkan kewajiban bagi seorang pihak dan pihak lain berhak atas pemenuhan suatu prestasi.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Pranada Media, 2014, hlm 117

Subekti berpendapat bahwa :

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

Erman Radjaguguk berpendapat mengenai perjanjian yaitu :

Suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersilnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan.¹⁰

Berdasarkan data sekunder nomor 1.4 tentang para pihak dalam perjanjian yaitu pihak pertama yaitu PT. GO-JEK Indonesia dan pihak kedua yaitu *driver*, dikaitkan dengan Pasal 1313 KUH Perdata dan pendapat **Subekti** maka dapat dideskripsikan bahwa antara PT. GO-JEK Indonesia dan *driver* terjadi peristiwa hukum yang disepakati dengan lahirnya sebuah perjanjian, dimana dalam perjanjian yang dibuat telah lahir adanya hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Hal ini didukung dengan adanya Perjanjian PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* yang dimana data tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu PT.GO-JEK Indonesia dan *driver* membuat sebuah perjanjian yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pihak tersebut.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

A. Syarat subjektif

Apabila syarat subjektif dilanggar maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Syarat subjektif terdiri dari ketentuan :

- 1) Kesepakatan berarti adanya persetujuan atau kehendak yang bebas antar para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam

⁹ Subekti , *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2008, Hlm 5

¹⁰ Erman Radjaguguk, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Mandar Maju, Hlm 20

perjanjian. Dalam hal ini, para pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas dan sukarela untuk mengikat diri. Bebas disini artinya bebas dari kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur juga dalam Pasal 1321 KUHPerdara dimana perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2) Kecakapan para pihak

Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan tidak cakap hukum menurut undang-undang (diharuskan telah dewasa atau telah menikah ataupun tidak dibawah pengampuan).

A. Syarat Objektif

Apabila syarat objektif ini dilanggar suatu perjanjian maka perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum. Berikut beberapa ketentuan dari syarat objektif :

1) Suatu hal tertentu

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Menurut pasal 1333 KUHPerdara objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

2) Suatu sebab klausula yang halal

Dalam Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusialaan. Sebab yang halal sendiri menggambarkan isi perjanjian beserta tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Pihak pertama sebagai mitra 1 yaitu PT.GO-JEK Indonesia dan Pihak kedua sebagai mitra 2 yaitu *driver* dikaitkan dengan Pasal 1320

KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian kesepakatan serta pendapat **Subekti** dan **Erman Radjaguguk** maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT.GO-JEK Indonesia dan *driver* adalah perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan yaitu tidak ada paksaan maupun penipuan antara kedua belah pihak. Hal ini didukung dengan adanya perjanjian PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* bahwa *driver* secara sadar tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan tipuan dimana kesepakatan para pihak dituangkan secara tertulis diatas hitam putih ditanda tangani dan pihak kedua yaitu *driver* mengklik setuju (secara elektronik) *online*.

Kecakapan para pihak dimana setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan tidak cakap hukum menurut undang-undang (diharuskan telah dewasa atau telah menikah ataupun tidak dibawah pengampunan). Berdasarkan hasil penelitian Pihak pertama PT.GO-JEK Indonesia yang diwakilkan *Co-Head of GO-RIDE* adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Pihak kedua yaitu *driver* yang bergabung sebagai mitra GO-JEK adalah mereka yang berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah yang artinya cakap dalam membuat perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi mitra telah memenuhi syarat seseorang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal didukung hasil penelitian Syarat dan ketentuan *driver* PT.GO-JEK Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* memenuhi unsur syarat subjektif yaitu kesepaatan dan kecakapan dalam perjanjian yang dibuat.

Syarat objektif perjanjian terkait mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian mengenai objek perjanjian atau prestasi pokok yang bersangkutan. Prestasi tersebut dapat berupa perbuatan untuk

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam perjanjian kemitraan ini berdasarkan hasil penelitian hubungan kerjasama terkait dengan objek yang diperjanjikan dikaitkan dengan syarat objektif mengenai suatu hal tertentu (objek) dalam hal ini yang di perjanjikan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* adalah sebuah Aplikasi GO-JEK yang digunakan untuk menghubungkan antara *driver* dengan konsumen melalui aplikasi yang bernama AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan memberikan haknya kepada *driver* untuk dapat menggunakan semua fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK juga dijelaskan bahwa para pihak menggunakan sistem jumlah pembagian hasil berdasarkan presentase tertentu antara pihak AKAB selaku pemilik GO-JEK dengan pihak mitra (*driver*). Mengenai suatu sebab yang halal, dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK secara tegas dinyatakan bahwa aplikasi GO-JEK berperan sebagai wadah untuk menyalurkan jasa atau pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti jasa untuk antar jemput dan atau barang dan jasa lainnya yang disebutkan jenis layanan Aplikasi GO-JEK mengenai fitur-fitur yang ada didalam aplikasi GO-JEK. Perjanjian kemitraan yang dibuat PT.GO-JEK Indonesia dan *driver* memenuhi unsur objektif. Dari penjelasan diatas dapat dsimpulkan bahwa Perjanjian yang dibuat oleh PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai perjanjian kemitraan. Namun, dalam perkembangan praktik hubungan hukum melakukan melahirkan suatu perjanjian yang melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan atau yang dikenal dengan istilah *partnertship agreement* . Bentuk dari perjanjian atas dasar kemitraan ini

dapat berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, perjanjian sub-kontrak.¹¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai jenis perjanjian. Konsensuil, riil, dan formil mempunyai arti pentingnya adalah untuk mengetahui lahirnya perjanjian. Konsensuil dimana perjanjian yang timbul (lahir) karena kata sepakat para pihak saja sudah cukup untuk lahirnya perjanjian, sedangkan riil ketika para pihak bersamaan dengan penyerahan (*levering*) barangnya, formil ketika perjanjian tersebut sudah dituangkan dalam bentuk tertulis.¹² Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian kemitraan yang dibuat antara PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* sepakat menandatangani perjanjian tersebut dan melakukan tindakan mengklik secara elektronik (*online*) persetujuan tersebut pada tanggal dibuatnya perjanjian Tanggal 1 Juni 2017 dimana perjanjian ini berlaku selama 1 Tahun hal ini didukung berdasarkan hubungan kerjasama dan kontrak elektronik. Penyerahkan (*levering*) perjanjian kemitraan ketika perjanjian tersebut sudah ditanda tangani dan mengklik secara *online* maka Pihak mitra 1 yaitu PT.GO-JEK Indonesia menyerahkan sebuah Aplikasi AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) atau Aplikasi GO-JEK kepada mitra 2 yang dalam hal ini *driver* untuk menikmati segala macam fitur-fitur yang diberikan perusahaan dan menjadi penghubung antara *driver* dengan para konsumen, hal ini tertuang dalam Perjanjian PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver*. Undang-undang mengatur dan menginsyaratkan bahwa perjanjian dibuat secara tertulis sebagai bentuk bahwa perjanjian tersebut sudah lahir dan ketika perjanjian tersebut tidak tertulis maka perjanjian tersebut belum lahir, perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis mengenai klausul dalam perjanjian kemitraan dan dapat diakses secara elektronik pada laman web www.go-jek.com hal ini didukung dengan hasil penelitian Perjanjian PT.GO-

¹¹ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia cetakan pertama, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm 69

¹² Djaja S.Meliala, Perkembangan Huku Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2007, hlm 88.

JEK Indonesia dengan *driver*, Hubungan kerjasama dan Kontrak elektronik. Dengan demikian perjanjian kemitraan merupakan jenis perjanjian formil yang dibuat secara tertulis diatas hitam putih di tanda tangani dan dibuat secara elektronik (*online*).

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya ada hak, konsekuensi yang ditimbulkan dalam perjanjian sepihak resiko ada pada kreditur.¹³ Berdasarkan hasil penelitian perjanjian kemitraan yang dibuat PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* merupakan perjanjian timbal balik karena menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. PT.GO-JEK Indonesia mempunyai kewajiban untuk peduli terhadap keselamatan *driver*, kewajiban memberikan *safety driving* kepada *driver* serta pelatihan tata cara bertemu konsumen, mempunyai kewajiban memberikan bantuan keuangan sampai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), memberikan bonus yang sudah ditentukan didalam perjanjian. Hak Perusahaan kepada *driver*, perusahaan berhak memberikan sanksi kepada driver yang melanggar aturan perusahaan, perusahaan mempunyai hak untuk menutup akses akun *driver* apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perusahaan dan perusahaan dapat melaporkan kepada pihak berwajib apabila driver secara sah dan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum kepada konsumen. Sama halnya dengan *driver* mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari *driver* mendapatkan keselamatan dan keamanan, mendapatkan pelatihan *safety riding* serta pelatihan, mendapatkan bonus yang sudah ditentukan perusahaan, mendapatkan asuransi. Kewajiban yang harus dilakukan driver menjalankan aplikasi sesuai dengan ketentuan perusahaan, menjaga nilai-nilai kesopanan kepada konsumen, wajib mematuhi setiap

¹³ Ibid, hlm 89

peraturan lalu lintas. Hal ini didukung dengan adanya Kode Etik dan Kewajiban Mitra. Demikian perjanjian kemitraan merupakan perjanjian timbal balik.

Perjanjian bernama dan tidak bernama mempunyai arti penting dalam pengaturannya. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh undang-undang diberi suatu nama khusus atau perjanjian (*benoemde/nominaatcontracten*) perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama (*onbenoemde/innominat contracten*) perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang.¹⁴ Sebagai contoh dari perjanjian bernama adalah perjanjian perburuhan yang diatur dalam Pasal 1601 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan perjanjian berburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikannya, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dan menerima upah. Unsur dari perjanjian tersebut kedudukan tidak setara, adanya perintah, pekerjaan dan upah. Lahirnya perjanjian tak bernama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tunduk pada ketentuan umum buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan antara perjanjian bernama dan tidak bernama dilihat dari unsur pokoknya perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perjanjian kemitraan PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* terdapat pokok-pokok perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban pokok para pihak serta terdapat unsur dari perjanjian kemitraan PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* kedudukan yang setara, tidak adanya perintah untuk melakukan pekerjaan dan tidak ada upah. Kewajiban pokok dari PT. GO-JEK Indonesia adalah memberikan pelatihan *safety riding* serta pelatihan tata cara kepada konsumen, memberikan

¹⁴ Ibid, 90

keamanan dalam bentuk asuransi serta bantuan keuangan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), memberikan bonus yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Hak pokok PT.GO-JEK Indonesia memberikan sanksi kepada driver yang melanggar aturan perusahaan dan melaporkan kepada Pihak berwajib apabila driver secara sah melakukan tindak perbuatan pidana. Mengenai kewajiban pokok driver mengikuti pelatihan safety riding serta pelatihan tata cara konsumen, menggunakan atribut perusahaan serta menjaga nama baik Perusahaan. Hak pokok driver menerima bonus yang ditetapkan perusahaan, mendapatkan keamanan asuransi serta bantuan keuangan, mendapatkan pelatihan safety riding. Kedudukan para pihak yaitu PT.GO-JEK Indonesia dan driver mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada unsur perintah pekerjaan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat antara PT.GO-JEK Indonesia dengan driver, tidak ada upah dalam perjanjian tersebut. Apabila driver ingin mendapatkan sejumlah uang driver mengaktifkan aplikasi dan melakukan 'pick up' konsumen dan ketika driver tidak mengaktifkan aplikasi maka driver tersebut tidak mendapatkan sejumlah uang. Perusahaan hanya memberikan bonus sebagai bentuk rewards kepada driver. Dari unsur-unsur perjanjian kemitraan diatas dapat dikatakan bahwa perjanjian kemitraan berbeda dengan unsur perjanjian kerja ada perintah, ada upah, kedudukan majikan dan bawahan. Perjanjian kemitraan termasuk dalam jenis perjanjian tak bernama yang mana pengaturannya diatur secara umum dengan ketentuan didalam bab I,II,IV buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas kebebasan berkontrak. Mengingat sampai dengan saat ini, *driver* masih menganggap perjanjian yang di buat oleh PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* merupakan perjanjian kerja, maka PT. GO-JEK Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberika sosialisasi kepada para calon *driver* bahwa perjanjian yang dibuat adalah perjanjian kemitraan bukan perjanjian kerja.

G. Simpulan

Pada hakikatnya perjanjian kemitraan yang dibuat PT.GO-JEK Indonesia dengan *driver* sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai definisi perjanjian dan telah memenuhi unsur sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Perjanjian kemitraan yang dibuat secara formil tertulis diatas hitam putih dan dibuat secara elektronik (online). Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian timbal balik secara terperinci memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Perjanjian kemitraan merupakan jenis dari perjanjian tidakbernama yang mana aturannya tunduk pada aturan umum bab I, II,IV buku III dan asas kebebasan berkontrak. Unsur dari perjanjian kemitraan berbeda dengan unsur perjanjian kerja.

H. Saran

PT. GO-JEK Indonesia seharusnya memberikan sosialisasi kepada para calon *driver* bahwa perjanjian yang dibuat adalah perjanjian kemitraan bukan perjanjian kerja sehingga tidak terjadi salah paham.

I. Daftar Pustaka

- Adonara, F. Firman. 2014. *Aspek-Apek Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2003. *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Volume 18 No 3 : Yuridiksi.
- Meliala. S.Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Radjuguk Erman. 2000. *Hukum Perikatan*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Raharjo Handri.2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia* cetakan pertama, : Pustaka Yustisia Yogyakarta

Jurnal Ilmiah

Tri Sudarwanto, S.Pd.,M.SM., Nafisa Choirul Mar'ati, Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online.

Website :

Alsadad Rudi dan Icha Rastika, Pengemudi GO-JEK Menuntut Dijadikan Karyawan,
[megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/11343711/Pengemudi Go-Jek Menuntut Dijadikan Karyawan](http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/11343711/Pengemudi%20Go-Jek%20Menuntut%20Dijadikan%20Karyawan) (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018)